

BAB V

KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

Dari analisa yang telah dilakukan baik yang dilakukan secara perhitungan manual maupun menggunakan simulasi program komputer (TR-20), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata guna lahan di wilayah Sub DAS Sugutamu terus mengalami perubahan (peningkatan daerah kedap air). Dengan penggunaan lahan yang ada sekarang, Sub DAS Sugutamu mengalami limpasan sebesar 69,29 m³/det.
2. Dari kedua metode yang dibandingkan, ternyata metode simulasi program TR-20 lebih efektif dalam menghitung debit limpasan yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan apabila dilakukan perubahan pada sungai Sugutamu, dapat diprediksi kelayakan sungai tersebut dan informasi yang didapat lebih detail sehingga tidak diperlukan perhitungan ulang.
3. Bahwa tata guna lahan pada tahun 2007 sudah tidak memenuhi syarat, apabila tata guna lahan tersebut tetap dipertahankan maka perlu dilakukan konservasi.
4. Berdasarkan hasil perhitungan simulasi program TR-20 dapat disimpulkan bahwa komposisi tata guna lahan Sub DAS Sugutamu dengan persentase lahan terbangun dan ruang terbuka hijau 55 : 45 dapat menurunkan debit limpasan sebesar 12,58 m³/det. Selain itu penggunaan konsep LID juga berpengaruh terhadap penurunan nilai CN dengan cara penerapan unsur-unsur LID seperti penggunaan sumur resapan, pembuatan bidang resapan, pemakaian *permeable pavement*, dan pembuatan taman-taman bioretensi.

5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat direkomendasikan terhadap hal diatas adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya perencanaan tata ruang dan tata guna lahan suatu wilayah dibuat dengan baik karena merupakan elemen yang sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya debit limpasan yang terjadi pada suatu daerah.
2. Dalam metode penerapan pengelolaan untuk daerah Depok, khususnya Sub DAS Sugutamu yang masalah utamanya adalah peningkatan harga koefisien pengaliran C, maka penggunaan konsep LID merupakan salah satu solusi yang tepat untuk diterapkan karena selain dapat mengurangi volume limpasan serta menambah kontribusi cadangan air tanah.
3. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Depok dapat membuat dan memberlakukan suatu peraturan seperti yang dilakukan DKI Jakarta mengenai pembuatan sumur resapan.
4. Normalisasi sungai baik di badan saluran maupun di sepanjang bantaran sungai, seperti pembuatan tanggul dan pengerukan dasar sungai.